

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN
INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : NURHASANAH SIBUEA
NPM : 1405170229
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NUR HASANAH SIBUEA
N P M : 1405170229
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

RIVA UBAR HRP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : NUR HASANAH SIBUEA
NPM : 1405170229
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL : PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN
BARAT

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak)

Diketahui/ Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(H. JANURI, SE, MM, M.Si.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR HASANAH SIBUEA
NPM : 1405170229
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP PRATAMA MEDAN BARAT

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Medan, April 2018

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL

17F78AEF964082068

6000
ENAM RIBURUPIAH


NUR HASANAH SIBUEA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS/ PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROGRAM STUDI: FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
DOSEN PEMBIMBING : HERRY WAHYUDI, SE., M.Ak

NAMA MAHASISWA : NUR HASANAH SIBUEA
NPM : 1405170229
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
02/ - 2018 /03	- Tesis penelitian diperjelas, sesuai dengan rumusan dan tujuan masalah		
	- Variabel penelitian diperjelas, sesuai dengan variabel penelitian		
	- Uji statistik dikehendaki sesuai masalah yang diteliti		
	- Teknik penulisan diperbaiki		
12/ - 2018 /03	- Pembahasan juga lagi perlu ditinjau dari hasil uji hipotesis dijabarkan keparagraf		
	- Abstrak diperbaiki, sesuai dengan panduan penulisan		
	- Kesimpulan ditambahkan, baik data maupun yg lain		

Medan, Maret 2018
Diketahui/ Disetujui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

HERRY WAHYUDI, SE., M.Ak

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

Nurhasanah Sibuea (1405170229) Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Medan Barat

Tujuan dari Penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Barat. Untuk mengetahui Pemahaman Internet dapat Memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Barat.


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, data kuantitatif yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan alat Uji asumsi klasik, Uji linier Sederhana, Uji Moderated Regression Analysis (MRA).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-filing berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh dari R square sebesar 0,362 , yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 36,2%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari level of significant yaitu $0,000 < 0,05$.

Pemahaman Internet dapat memoderasi murni (Pure Moderation) positif (memperkuat) dan signifikan pengaruh Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui Moderated Regression Analysis yang memberikan nilai koefisien sebesar 0,071, yang dapat diartikan Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 7,1%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari level of significant yaitu $0,004 < 0,05$.

Kata Kunci : E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, Internet.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **"Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Medan Barat"**

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terimakasih kepada yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua terkasih, Ayahanda **Sabaruddin Sibuea** Ibunda **Fatimah Syam Saragih** tersayang dan Abang-abang tersayang Alfian Sibuea, Syarifuddin Sibuea S.E , Agus Salim Sibuea Amk, Azhari Sibuea, Mukhlis Sibuea dan yang tersayang Rian yang tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan moril maupun material serta doa kepada penulis. Serta seluruh keluarga besar penulis terimakasih semuanya, kiranya Allah SWT membalas dengan segala berkahnya.

2. Bapak **Dr. Agussani M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri S.E., M.M, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan S.E, M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E, M.Si**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih S.E, M.Si**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum S.E, M.Si**, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Herry Wahyudi S.E, M.Ak**, selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu nya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf dan Pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak mendidik, membimbing serta memberikan pengarahan penulis selama masa perkuliahan.
10. Bapak/Ibu selaku staf karyawan KPP Pratama Medan Barat yang telah membantu penulis dalam penyusunan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
11. Dan seluruh teman-teman dikelas D Akuntansi dan khususnya Sahabat seperjuangan Indah, Reni, Imai yang selalu memberi semangat dan motivasi serta banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Maret 2018

NUR HASANAH SIBUEA
NPM : 1405170229

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II: LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Perpajakan.....	9
2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
a. Pengertian Wajib Pajak.....	11
b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
c. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh.....	17
d. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
e. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
3. Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	20
a. Pengertian <i>E-Filing</i>	20
b. Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	24
4. Pemahaman Internet.....	25
B. Kerangka Konseptual.....	28
C. Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III: METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Defenisi Operasional Variabel.....	31

1. Variabel Dependen	32
2. Variabel Independen	32
3. Variabel Pemoderasi	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Populasi dan Sampel Penelitian	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
1. Statistik Deskriptif	38
2. Uji Instrument	39
3. Uji Asumsi Klasik	41
4. Uji Hipotesis	42
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Hasil Penelitian	45
1. Deskripsi Variabel Penelitian	45
2. Identitas Responden	45
3. Hasil Uji Statistik Deskriptif	47
4. Hasil Uji Instrumen	57
5. Uji Asumsi Klasik	60
6. Hasil Uji Hipotesis	68
C. Pembahasan	74
1. Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	74
2. Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	75
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah WPOP dan Pengguna E-filing yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel III.1	Kisi-kisi kuesioner	34
Tabel III.2	Skor Skala Likert	35
Tabel III.3.	Rincian Waktu Penelitian	36
Tabel IV.1	Distribusi dan Pengembalian Kuesioner	45
Tabel IV.2	Statistik Deskriptif Demografi Responden Penelitian	45
Tabel IV.3	Tanggapan Responden Mengenai Penerapan Sistem E-Filing	48
Tabel IV.4	Tanggapan Responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak ...	52
Tabel IV.5	Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Internet	55
Tabel IV.6	Hasil Uji Validitas Kualitas Data Penelitian	58
Tabel IV.7	Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Data Penelitian	59
Tabel IV.8	One Sample Kolmogorov-Smirnov Test	61
Tabel IV.9	Uji Multikolinearitas	64
Tabel IV.10	Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji <i>Glejser</i> ...	66
Tabel IV.11	Hasil Uji Linieritas Asumsi Klasik	67
Tabel IV.12	Uji Regresi Linier Sederhana	68
Tabel IV.13	Uji Determinasi	70
Tabel IV.14	<i>Moderated Regression Analysis</i>	71
Tabel IV.15	Uji F	72
Tabel IV.14	Uji Determinasi	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2013:1). Pajak juga merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok, dan merupakan hal yang paling diprioritaskan, karena dengan pajak kebutuhan untuk pembangunan negara dapat terbantu. Semua warga negara membayar pajak tanpa terkecuali demi terwujudnya suatu perkembangan negara yang makmur.

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *with holding system*. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *Self Assessment System* yaitu suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sampai akhir 2016 baru mencapai 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi. Dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), angka itu jauh lebih rendah dari pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2015 yang

mencapai 59,88%. Menurut Bambang Brodjonegoro, salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak akan ketentuan perpajakan, sehingga keinginan untuk mendaftarkan diri, melaporkan SPT masih tergolong sangat rendah (Tempo.com).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya adalah dengan menciptakan kemudahan dalam penyampaian SPT. Cara yang dilakukan oleh Ditjen pajak adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan, yaitu dengan membuat suatu terobosan dalam penyampaian SPT secara elektronik dengan memanfaatkan internet. Langkah ini dilakukan karena pengguna internet tiap tahunnya semakin berkembang. Bentuk dari reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan adalah dengan penerapan sebuah sistem administrasi modern yang disebut *e-filing*.

E-filing adalah pengembangan dari sistem e-SPT, e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan e-SPT. E-SPT merupakan aplikasi pengisian SPT secara offline, karena di dalam menyampaikan SPTnya Wajib Pajak harus terlebih dahulu menginputkan data-datanya pada aplikasi, kemudian membawa softcopynya ke KPP untuk di unggah di sistem administrasi DJP, sedangkan e-filing merupakan cara penyampaian e-SPT secara online dan real time melalui internet. Internet menjadi media pendukung sistem e-filing, dimana dalam penggunaan sistem e-filing dibutuhkan pemahaman internet yang baik. Hal ini juga menjadi faktor penting bagi Wajib Pajak untuk menggunakan e-filing, karena dengan pemahaman internet yang baik semakin tinggi pula keinginan wajib pajak dalam

menggunakan e-filing. Internet di pilih sebagai sarana pendukung administrasi perpajakan karena dengan internet proses penyampaian SPT akan lebih cepat, aman, mudah lancar, dan dapat dilakukan dimana saja dalam waktu 24 jam, dengan harapan Wajib Pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak dengan adanya kemudahan-kemudahan ini.

E-filing diluncurkan pada tanggal 14 Mei 2004 sesuai dengan Keputusan Jenderal Pajak No.Kep-88/PJ/2004. Dengan adanya perubahan, pembaharuan, dan perbaikan proses-proses bisnis yang ditambahkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat..

Keuntungan dari penggunaan e-filing bagi Wajib Pajak antara lain mengurangi antrian dan menghemat waktu. Bagi Ditjen pajak, e-filing dapat mengurangi kesalahan input data karena dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, mengurangi volume proses penerimaan SPT dan mengurangi berkas fisik dan dokumen perpajakan. Inovasi yang dilakukan Ditjen pajak pada 2015 adalah pengisian SPT melalui gadget dengan mengunduh aplikasi android e-filing dari playstore. Aplikasi tersebut tersedia untuk pengisian dan pelaporan SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS), yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto maksimal Rp 60 juta setahun, (www.Pajakku.com).

Sistem E-filing juga sudah diterapkan dan digunakan oleh wajib pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat pada tahun 2014. Untuk itu pemerintah terus mengajak Wajib Pajak KPP Pratama Medan Barat untuk menggunakan sistem e-filing, karena sistem ini memudahkan Wajib Pajak

untuk memenuhi kewajibannya. Berikut ini Data yang diambil dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat:

Tabel I.1
Jumlah WPOP dan Pengguna E-filing yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah pengguna E-filing
2015	24.659	4.515
2016	28.230	5.135
2017	29.368	5.455

Sumber : KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan tabel di atas, Pada tahun 2015 jumlah WPOP 24.659 Wajib Pajak sedang kan pengguna E-filing 4.515, tahun 2016 jumlah WPOP meningkat 28.230 Wajib Pajak sedangkan pengguna E-filing nya hanya 5.135 dan pada tahun 2017 jumlah WPOP meningkat menjadi 29.368 Wajib Pajak sedangkan pengguna E-filing hanya mencapai 5.455 pengguna .

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Ditjen Pajak Sumatera Utara terus mengupayakan peningkatan terhadap penggunaan sistem e-filing, beberapa faktor penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak di Provinsi Sumatera Utara di karenakan Wajib Pajak yang malas datang ke kantor pelayanan pajak, dan juga sibuk dengan pekerjaan maka tidak sempat untuk membayar pajak. Dengan meningkatnya penggunaan sistem e-filing ini, diharapkan dapat menaikkan kepatuhan Wajib Pajak di Medan Barat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga target penerimaan dan realisasi pajak dapat mencapai angka yang ditargetkan.

Penelitian terhadap pengaruh sistem *e-filling* telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2013) menunjukkan bahwa

modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015) menunjukkan bahwa *e-filing* dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di antaranya adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT di Kantor Pelayanan Pajak yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat, *e-filing* juga memberikan banyak manfaat baik pada Wajib Pajak maupun aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Klaten.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan dan dipaparkan terkait dengan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah pemahaman terhadap internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan Wajib Pajak karena untuk dapat menggunakan *e-filing* Wajib Pajak harus dapat mengoperasikan internet. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan**

Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Medan Barat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan atau menggunakan sistem e-filing.
2. Pengguna sistem e-filing masih rendah karena kurangnya pemahaman terhadap internet.

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Penerapan Sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat?
2. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem E-filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.
2. Mengetahui Pemahaman Internet dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem E-filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Pengaruh Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Medan Barat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat berinovasi dalam

mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

- b. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan pelaporan SPT bagi Wajib Pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perpajakan

Terdapat bermacam-macam pengertian atau defenisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kemudian menurut Dr. Soeparno Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2005) pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum, sedangkan menurut Prof.Dr. P. J.A. Andriani dalam Abdul Rahman (2010) Pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh pihak yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib, berupa uang atau barang kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan

secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak mempunyai beberapa fungsi seperti yang diungkapkan oleh Abdul Rahman (2010,21-22),yaitu:

- a. Fungsi Anggaran; sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan.
- b. Fungsi Mengatur; melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. Fungsi stabilitas; pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan; pajak yang sudah dipungut oleh negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Abdul Rahman (2010) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan menurut Fidel (2010) berpendapat bahwa Wajib Pajak merupakan subyek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut ini adalah Tarif PTKP 2016 :

PTKP Pria/Wanita Lajang		PTKP Pria Kawin		PTKP Suami Istri Digabung	
TK/0	Rp 54.000.000	K/0	Rp 58.500.000	K/I/0	Rp 112.500.000
TK/1	Rp 58.500.000	K/1	Rp 63.000.000	K/I/1	Rp 117.000.000
TK/2	Rp 63.000.000	K/2	Rp 67.500.000	K/I/2	Rp 121.500.000
TK/3	Rp 67.500.000	K/3	Rp 72.000.000	K/I/3	Rp 126.000.000

PENTING! Tarif PTKP yang berlaku untuk wanita kawin adalah TK/0. Hal ini dikarenakan beban atas tanggungan sudah dibebankan ke suami.

Gambar II.1 Tarif PTKP Tahun 2016

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subyek pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia . Fidel (2010) menyatakan bahwa objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri. Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khusus nya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggung jawab walaupun orang lain dapat ikut dipertanggung jawabkan.

Menurut Mardiasno (2011: 56) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada diwilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.

- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.

- 3) Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.

- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Badan.

- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

- 6) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan :
 - a) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
- 7) Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2011) yaitu:

- a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.

Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan apabila merasa tidak puas dengan penetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Apabila Wajib Pajak belum puas dengan hasil surat keputusan keberatan, Wajib Pajak berhak mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak.
- b) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.

Tanda bukti pemasukan SPT merupakan tanda bukti diterimanya SPT. Tanda bukti diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak.

- c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.

- d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT dengan alasan tertentu yang dapat diterima.

- e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu.

- f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perhitungan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak apabila terdapat kesalahan pada ketetapan pajak yang didalamnya tidak ada hubungan persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.

- g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak berhak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil dari jumlah kredit pajak.

- h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak atas kesalahan yang bukan disebabkan oleh Wajib Pajak.

- i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Wajib Pajak berhak memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Bukti pemotongan atau pemungutan pajak digunakan sebagai pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong diakhir tahun pajak.

b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010: 32) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan Nasucha dan Aryobimo (2012) berpendapat bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- 1) Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

c. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan kata lain, tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
- 3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa

Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

d. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Hidayah (2015), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

- 1) Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
- 3) Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidak patuhan.

e. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Sri dan Ita (2009) menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

3. Penerapan Sistem *E-Filing*

a. Pengertian *E-Filing*

Menurut Fidel (2010: 56) *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*. *E-filing* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Appllication Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.” Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu:

1) Berbentuk badan.

Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non laba.

2) Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP).

Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki izin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara *on line* yang *real time*.

3) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP menurut Fidel (2010) adalah sebagai berikut:

- 1) <http://www.pajakku.com>
- 2) <http://www.laporpajak.com>
- 3) <http://www.taxreport.web.id>
- 4) <http://www.layananpajak.com>
- 5) <http://www.onlinepajak.com>
- 6) <http://www.setorpajak.com>
- 7) <http://www.pajakmandiri.com>

Menurut Gita (2010) *e-filing* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPTnya. *E-filing* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bias menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi

perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT. Berikut ini proses untuk melakukan *e-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* :

- 1) Mengajukan permohonan *Eletronik Filing Identification Number (e-FIN)* secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *e-filing*. Pengajuan permohonan *e-FIN* dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat.
- 2) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya *e-FIN*. Setelah mendaftar diri, Wajib Pajak akan memperoleh *username* dan *password*, tautan aktivitas akun *e-filing* melalui *e-mail* yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan *digital certificate* yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.
- 3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:
 - a) Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-filing* di situs DJP.

E-SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (*Compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
 - b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman *e-SPT*, yang akan dikirimkan melalui *email* atau SMS.
 - c) Mengirim SPT secara online dengan mengisikankode verifikasi.

d) *Notifikasi* status *e-SPT* akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui *email*. Bukti Penerimaan *ESP* Tterdiri dari NPWP (Nomor Pokok WajibPajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Sistem *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:

- 1) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP OrangPribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
- 2) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.(www.pajak.go.id).

b. Penerapan Sistem *E-Filing*

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- 3) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
- 4) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
- 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- 6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- 7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi

kecuali diminta oleh KPP melalui *Account representative*.
(www.pajak.go.id)

4. Pemahaman Internet

Internet (*interconnected-networking*) merupakan rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Menurut Sibero (2011) mendefinisikan internet adalah:

“ Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan antar jaringan secara global, internet dapat juga disebut jaringan alam suatu jaringan suatu jaringan yang luas. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti super komputer yang kuat dan *data base* informasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pemahaman memiliki kata dasar paham yang berarti pandai dan mengerti benar proses, cara, perbuatan (tentang suatu hal). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Pada awalnya, internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tujuan militer. Dewasa ini, sesuai dengan perkembangan internet yang sangat pesat, tujuan internet tidak hanya untuk keperluan militer, akan tetapi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya:

- a. Memperoleh informasi Internet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Dengan adanya internet, pengguna dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi, contohnya adalah informasi mengenai prosedur penggunaan dan perkembangan *e-filing*.
- b. Menambah pengetahuan Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang memerlukan banyak pengetahuan. Internet meberikan kebebasan akses untuk kita mencari atau mendapatkan pengetahuan yang diperlukan, sebagai contoh adalah pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-undangan. Pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak.
- c. Memberikan kecepatan untuk mengaksesnya. Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya adalah dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam mengakses e-filing dan menerima verifikasi.

5. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang dapat digunakan sebagai acuan yaitu:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Nugroho Agung Susanto (2011)	Analisis Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerapan Sistem E-filing Direktorat	1) Perilaku Wajib Pajak 2) Penerapan Sistem E-filing	faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap e-filing adalah persepsi kegunaan, persepsi

	Jenderal Pajak		kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyektif. Mayoritas responden dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa e-filing dapat diterima sebagai sistem pelaporan pajak secara online dan realtime.
Diana Desyana (2017)	Analisis Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik (E-SPT) Tahunan Melalui E-Filing pada KPP Pratama Pematang Siantar	1) Sistem Pelaporan Pajak Elektronik (E-SPT) 2) E-filing	Penerapan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Pematang Siantar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pelaporan SPT tahunan melalui e-filing masih sedikit.
Dr Ony Widilestarini ngtyas dan Gartina Wulan Utami (2015)	Penerapan E-filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal	1) Penerapan E-filing 2) Kesadaran Wajib Pajak 3) Kepatuhan Formal	Terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan formal. Masalah terkait kepatuhan formal masih belum maksimal terjadi dikarenakan penerapan aplikasi e-filing belum maksimal. Terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif antara kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Krees.
Sari Nurhidayah (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap	1) Penerapan Sistem E-filing	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-

	Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten	2) Kepatuhan Wajib Pajak 3) Pemahaman Internet	<i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem <i>e-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Klaten.
Darmayasa dan Setiawan (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Utara	1) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 2) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Utara


B. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat

memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. *E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. Sistem *e-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan system tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Maka dari penjelasan di atas, desain kerangka konseptual penelitian ini seperti pada bagan dibawah ini:



Gambar II.2. Kerangka Konseptual

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan kerangka berfikir sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat
- H2: Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2012:11) mengatakan bahwa penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggabungkan antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu fenomena.

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan apakah variabel pemoderasi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Penelitian ini menguji Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Medan Barat.

B. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel pemoderasi. Variabel terikat/ dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, variabel bebas / independen dalam

penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-Filing* dan variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah Pemahaman Internet.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi, terikat oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sri dan Ita (2009) adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajakterutang.
- c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
- d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SuratPemberitahuan.

Keempat indikator tersebut digunakan sebagai indikator untuk pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah jenis variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain akan tetapi mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-Filing*. *E-Filing* merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *realtime* dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Terdapat beberapa keuntungan diterapkannya sistem *efiling* bagi Wajib Pajak yaitu:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).
- b. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.
- c. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
- d. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT.
- e. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- f. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative (AR)*.

Keenam keuntungan tersebut digunakan sebagai indikator, sebagai dasar untuk pengukuran Penerapan Sistem *E-Filing*. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.

3. Variabel Pemoderasi

Variabel pemoderasi adalah jenis variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel pemoderasi adalah Pemahaman Internet. Pemahaman Internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Internet memberikan beberapa manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya:

- a. Memperoleh informasi.
- b. Menambah pengetahuan.
- c. Kecepatan mengakses.

Ketiga manfaat tersebut digunakan sebagai indikator, sebagai dasar untuk pengukuran Pemahaman Internet. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.

Tabel III.1.
Kisi-kisi kuesioner

No	Variabel	Indikator	No. Butir
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Sri & Ita,2009)	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	1,2, 3,4,5 6,7 8,9

2	Penerapan Sistem E-filing (www.pajak.go.id)	a. Kecepatan pelaporan SPT b. Lebih Hemat c. Penghitungan lebih cepat d. Kemudahan pengisian SPT e. Kelengkapan data pengisian SPT f. Lebih ramah lingkungan g. Tidak merepotkan	1,2 3,4 5,6 7,8,9 10,11 12,13 14,15
3	Pemahaman Internet	a. Memperoleh informasi b. Menambah pengetahuan c. Kecepatan akses	1,2 3,4 4,5

Sumber : Nurhidayah (2015)

Dalam skala likert, untuk mengukur data kualitatif menjadi kuantitatif, maka jawaban itu diberi skor seperti berikut :

Tabel III.2.
Skor skala likert

No	Uraian	Skor
1.	Sangat setuju	4
2.	Setuju	3
3.	Tidak setuju	2
4.	Sangat tidak setuju	1

Sumber : Nurhidayah (2015)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang beralamat di Jl. Asrama No. 7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari sampai Maret 2018. Dengan rincian waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel III.3.
Rincian Waktu Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal		■	■	■												
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
4	Seminar Proposal									■							
5	Pengumpulan Data										■	■	■				
6	Penyusunan Skripsi												■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	
8	Sidang Meja Hijau															■	

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Sugiyono (2013:14) berpendapat bahwa penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Nur dan Bambang (2009:146) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas kuesioner kepada responden.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Nur Indrianto & Bambang Supomo, 2009: 115), sedangkan menurut Sugiyono (2012: 61) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *E-Filing* di KPP Pratama Medan Barat. Sampel menurut Sugiyono (2012: 62) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling insidental*. Menurut Sugiyono (2012: 67) *sampling insidental* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang secara kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$\frac{29.368}{1 + 29.368 (0,1)^2} = 99,9 \text{ dibulatkan } 100$$

Keterangan:

n: besaran sampel

N: besaran populasi

e : nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Kuesioner yang disebarakan berupa daftar pertanyaan mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak yang pernah menggunakan sistem *e-filing* yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat. Di dalam kuesioner terdapat petunjuk pengisian supaya memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan.

G. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah statistik yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan kemudian membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan menurut Imam Ghozali (2011:19) statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskriptif mengenai data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan *skewness* (kemiringan distribusi).

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi disusun karena jumlah data yang disajikan banyak, sehingga apabila disajikan dalam tabel biasa menjadi tidak efisien dan kurang komunikatif (Sugiyono, 2012:32). Pembuatan tabel distribusi alternatif dilakukan dengan menentukan kelas interval, menghitung rentang data, dan

menentukan panjang kelas. Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus Struges (Sugiyono, 2012:35) sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan:

K = jumlah kelas interval

n = jumlah data observasi

log = logaritma

Untuk menghitung rentang data dan panjang kelas menggunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2012:35):

Rentang Data = nilai maksimum – nilai minimum + 1 Panjang kelas = rentang data / jumlah kelas.

2. Uji Instrumen

Hasil suatu penelitian seharusnya valid dan reliabel, maka untuk mendapatkan hasil tersebut dibutuhkan instrumen yang valid dan reliabel. Uji coba instrumen dilakukan pada 30 Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filing* di KPP Pratama Medan Barat. Responden yang digunakan untuk uji coba instrumen penelitian ini diambil dari dalam populasi dan digunakan kembali sebagai sampel penelitian. Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian valid dan reliabel dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas

Menurut Imam Ghozali (2011: 52-53) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan

diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor *konstruk*. Hasil analisis korelasi *bivariate* dapat diketahui dengan melihat output *Cronbach's Alpha* yang ada pada kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian apabila nilai *pearson correlation* < t tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai *pearson correlation* > t tabel maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghozali (2011: 47) Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja: pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Pengujian dilakukan pada setiap butir pernyataan pada tiap butir pertanyaan yang variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Husein Umar, 2011:173).

3. Uji Asumsi Klasik

Imam Ghozali (2011: 105-166) menyatakan bahwa uji asumsi klasik terbagi atas multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji linearitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)*. Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S \geq 5\%$ atau 0.05, maka data berdistribusi normal (Husein Umar, 2011:180).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dengan menyelidikibesarnya inter kolerasi antar variabel bebasnya. Adatidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance Value* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas sedangkan jika *variance* dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskesdatisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidak

adanya heteroskedastisitas digunakan analisis dengan uji *glejser* dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$U_t = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Apabila variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5 %.

d. Uji Linearitas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Linieritas adalah sifat hubungan yang linier antar variabel yang berarti bahwa pada setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Dalam penilaian uji linieritas yaitu dengan melihat dari nilai signifikansi pada nilai *Linearity*, apabila kedua variabel memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel tersebut bersifat linier.

4. Uji Hipotesis

a. Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Berikut ini persamaan regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2012: 261): $\hat{Y} = a + bX$

Keterangan:

\hat{Y} = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang berkedudukan di Medan Barat yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Waskon I Glugur Kota, Waskon II Kesawan, Waskon III Pulo Brayon Kota, Karang Berombak dan Waskon IV Sei Agul dan Silalas. Yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Medan Barat dibidang Perpajakan baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat beralamat di jalan Asrama No. 7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi.

Salah satu aplikasi yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak adalah E-Filing . E-Filing merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan melalui sistem on-line yang realtime dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden pada KPP Pratama Medan Barat.

Tabel IV.1
Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kuesioner yang disebar	110
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	(3)
3	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	(3)
4	Jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah	104

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

2. Identitas Responden

Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 104 Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Barat yang dijadikan responden akan diklasifikasikan berdasarkan identitas responden. Statistik deskriptif demografi responden penelitian dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel IV.2
Statistik Deskriptif Demografi Responden Penelitian

	Deskripsi	Jumlah	Responden
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	104	100%
	Pria	69	65%
	Wanita	35	35%
Umur Responden	Jumlah Responden	104	100%
	22-30	67	64%
	31-46	29	28%
	47-64	8	8%
	65 Ke atas	0	0%

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	104	100%
	SMA	8	8%
	Diploma	29	28%
	S1	37	35%
	Magister	19	18%
	Lainnya	11	11%
Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	104	100%
	PNS	31	30%
	Swasta	28	27%
	Wirausaha	35	34%
	Lainnya	10	9%
Pengetahuan Pajak	Jumlah Responden	104	100%
	Brevet	18	17%
	Penyuluhan Pajak	22	21%
	Tidak Ada	54	52%
	Lainnya	10	10%

Sumber : Responden Penelitian (2018)

Tabel diatas mendeskripsikan bahwa responden penelitian dalam penelitian ini didominasi oleh kaum pria, yaitu sebanyak 65%, dan sisanya sebanyak 35% adalah wanita. Menurut kelompok umur, terlihat bahwa responden penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang berusia >35 tahun yaitu sebanyak 80%, kemudian wajib pajak yang berusia 25-35 tahun sebanyak 20%. Dilihat dari segi latar belakang pendidikan, wajib pajak yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 35%. Dilihat dari segi jenis pekerjaan, wajib pajak yang dijadikan responden didominasi oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pekerjaan Wirausaha sebanyak 34% dan dilihat dari segi pengetahuan pajak, sebagian besar wajib pajak yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki pengetahuan pajak Tidak Ada sebanyak 52% dari jumlah responden.

3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data yang diperlukan sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya, akan dilakukan deskripsi penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari masing-masing responden atas pernyataan yang diajukan pada saat penelitian.

Deskripsi data hasil penelitian untuk memberikan gambaran umum mengenai penyebaran/distribusi data baik berupa ukuran gejala pusat, ukuran letak maupun distribusi frekuensi. Nilai-nilai yang akan disajikan setelah diolah dari data mentah dengan menggunakan metode statistik deskriptif.

Merujuk kepada masalah penelitian, maka deskripsi data dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: Penerapan Sistem E-filing (X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan Pemahaman Internet (Z). Hasil perhitungan statistik deskriptif masing-masing variabel secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Berikut uraian singkat hasil perhitungan statistik deskriptif.

a. Hasil Uji Statistik Deskriptif Penerapan Sistem E-Filing

Penerapan Sistem E-Filing adalah keadaan wajib pajak dalam menerapkan sistem mengenai e-filing. Sarana dan prasarana serta pelayanan dan fasilitas yang baik merupakan penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah agar mematuhi kewajibannya untuk membayar dengan indikator: Kecepatan pelaporan SPT, lebih hemat, perhitungan lebih cepat, kemudahan pengisian SPT, kelengkapan data pengisian SPT, lebih ramah lingkungan dan tidak merepotkan yang dijabarkan dalam 15 item pernyataan. Dari hasil penelitian

distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap penerapan sistem e-filing dapat dilihat pada tabel.

Tabel IV.3
Tanggapan Responden Mengenai Penerapan Sistem E-Filing

Item		Skor Frekuensi dan Presentase					Skor Total	Rata-rata
		STS	TS	S	SS	N		
1. Kecepatan Pelaporan SPT								
1	F	0	4	47	53	104	361	3,47
	%	0	3,8	45,2	51,0	100		
2	F	0	0	43	61	104	373	3,59
	%	0	0	41,3	58,7	100		
2. Lebih Hemat								
3	F	0	2	47	55	104	365	3,51
	%	0	1,9	45,2	52,9	100		
4	F	0	0	47	57	104	369	3,55
	%	0	0	45,2	54,8	100		
3. Perhitungan Lebih Cepat								
5	F	0	3	53	48	104	357	3,43
	%	0	2,9	51,0	46,2	100		
6	F	0	3	52	49	104	358	3,44
	%	0	2,9	50,0	47,1	100		
4. Kemudahan Pengisian SPT								
7	F	0	0	55	49	104	361	3,47
	%	0	0	52,9	47,1	100		
8	F	0	5	57	42	104	349	3,36
	%	0	4,8	54,8	40,4	100		
9	F	0	2	61	41	104	351	3,38
	%	0	1,9	58,7	39,4	100		
5. Kelengkapan Data pengisian SPT								
10	F	0	6	56	42	104	348	3,35
	%	0	5,8	53,8	40,4	100		
11	F	0	2	57	45	104	355	3,41
	%	0	1,9	54,8	43,3	100		
6. Lebih Ramah Lingkungan								
12	F	0	0	54	50	104	362	3,48
	%	0	0	51,9	48,1	100		
13	F	0	3	52	49	104	358	3,44
	%	0	2,9	50,0	47,1	100		
7. Tidak Merepotkan								
14	F	0	7	52	45	104	350	3,37
	%	0	6,7	50,0	43,3	100		
15	F	0	5	56	43	104	350	3,37
	%	0	4,8	53,8	41,3	100		

Tabel 3 menunjukkan bahwa 104 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pernyataan 1 “ Dengan diterapkannya sistem e-filing, saya dapat melaporkan pajak kapan saja ketika saya memiliki waktu luang”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori Sangat setuju sebanyak 53 orang atau 51,0% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 4 orang atau 3,8% dari total responden.
- b) Pernyataan 2 “ Dengan diterapkannya sistem e-filing, saya dapat menyampaikan SPT dimanapun saya berada asal terhubung dengan internet”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori sangat setuju sebanyak 61 orang atau 58,7% dan setuju 43 orang atau 41,3% .
- c) Pernyataan 3 “Dengan diterapkannya sistem e-filing, saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori sangat setuju sebanyak 55 orang atau 52,9% sedangkan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju 2 orang atau 1,9%.
- d) Pernyataan 4 “Dengan diterapkannya sistem e-filing,saya tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak saya”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori sangat setuju sebanyak 57 orang atau 54,8% dan penilaian paling sedikit dengan kategori setuju 47 orang atau 45,2%.
- e) Pernyataan 5 “Dengan diterapkannya sistem e-filing, memudahkan saya dalam melakukan perhitungan pajak”, ditanggapi responden atas penilaian paling

banyak dengan kategori setuju sebanyak 53 orang atau 51,0% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju 3 orang atau 2,9%.

- f) Pernyataan 6 “Dengan diterapkannya sistem e-filing, penghitungan pajak saya lebih cepat dan akurat”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 52 orang atau 50,0% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 3 orang atau 2,9%.
- g) Pernyataan 7 “Dengan diterapkannya sistem e-filing, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 55 orang atau 52,9%.
- h) Pernyataan 8 “Sistem e-filing mudah untuk dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan e-filing)”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 57 orang atau 54,8% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 5 orang atau 4,8%.
- i) Pernyataan 9 “Sistem e-filing dapat memudahkan saya dalam pengisian SPT”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 61 orang atau 58,7% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 2 orang atau 1,9%.
- j) Pernyataan 10 ”Dengan diterapkannya sistem e-filing, data yang saya sampaikan selalu lengkap”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 56 orang atau 53,8 % dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 2 orang atau 1,9%.

- k) Pernyataan 11 ” Dengan diterapkannya sistem e-filing, saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 57 orang atau 54,8% dan penilaian paling sedikit dengan ketegori tidak setuju sebanyak 2 orang atau 1,9%.
- l) Pernyataan 12 ” Sistem e-filing lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 54 orang atau 51,9% .
- m) Pernyataan 13 ”Dengan diterapkannya sistem e-filing, saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 52 orang atau 50,0% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 3 orang atau 2,9%.
- n) Pernyataan 14 ”Dengan diterapkannya sistem e-filing, saya hanya mengirimkan SPT induk saja”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 52 orang atau 50,0% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 7 orang atau 6,7%.
- o) Pernyataan 15 “Dengan diterapkannya sistem e-filing, dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 56 orang atau 53,8% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 5 orang atau 4,8%.

b. Hasil Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi, wajib pajak pribadi yang patuh adalah wajib pajak pribadi yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan indikator: Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan yang dijabarkan dalam 9 item pernyataan. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel.

Tabel IV.4
Tanggapan Responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Item		Skor Frekuensi dan Persentase					Skor Total	Rata-rata
		STS	TS	S	SS	N		
1. Kepatuhan untuk Mendaftarkan Diri								
1	F	0	1	70	33	104	344	3,31
	%	0	1,0	67,3	31,7	100		
2	F	0	0	60	44	104	356	3,42
	%	0	0	57,7	42,3	100		
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)								
3	F	0	5	48	51	104	358	3,44
	%	0	4,8	46,2	49,0	100		
4	F	0	6	62	36	104	342	3,29
	%	0	5,8	59,6	34,6	100		
3. Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Terutang								
5	F	0	10	61	33	104	335	3,22
	%	0	9,6	58,7	31,7	100		
6	F	0	5	54	45	104	352	3,38
	%	0	4,8	51,9	43,3	100		

4. Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak Terutang								
7	F	0	3	67	34	104	343	3,30
	%	0	2,9	64,4	32,7	100		
8	F	0	2	57	45	104	355	3,41
	%	0	1,9	54,8	43,3	100		
9	F	1	20	53	30	104	320	3,08
	%	1,0	19,2	51,0	28,8	100		

Tabel 4 menunjukkan bahwa 104 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bermacam-macam dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pernyataan 1 “Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 70 atau 67,3% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,0% dari total responden.
- b) Pernyataan 2 “Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 60 orang atau 57,7% dari total responden.
- c) Pernyataan 3 “Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori sangat setuju sebanyak 51 orang atau 49,0% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju 6 orang atau 5,8% dari total responden.
- d) Pernyataan 4 “Saya selalu melaporkan SPT saya”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 62 orang atau

59,6% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju 6 orang atau 5,8% dari total responden.

- e) Pernyataan 5 “Saya menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 61 orang atau 58,7% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju 10 orang atau 9,6%.
- f) Pernyataan 6 “Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 54 orang atau 51,9% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 5 orang atau 4,8%.
- g) Pernyataan 7 “Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 67 orang atau 64,4% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 3 orang atau 2,9%.
- h) Pernyataan 8 “Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 57 orang atau 54,8% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju 2 orang atau 1,9%.
- i) Pernyataan 9 “ Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 53 orang atau 51,0% dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,0%.

c. Hasil Uji Statistik Deskriptif Pemahaman Internet

Pemahaman Internet merupakan suatu kewajiban dalam penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Pemahaman internet wajib pajak inilah yang menjadikan penerapan sistem *e-filing* dapat dikatakan baik atau kurang baik dengan indikator: Memperoleh Informasi, Menambah Pengetahuan dan Kecepatan Akses yang dijabarkan dalam 6 item pernyataan. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel.

Tabel IV.5
Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Internet

Item	Skor Frekuensi dan Persentase					Skor Total	Rata-rata	
	STS	TS	S	SS	N			
1. Mempermudah Informasi								
1	F	0	0	51	53	104	365	3,51
	%	0	0	49,0	51,0	100		
2	F	0	0	50	54	104	366	3,52
	%	0	0	48,1	51,9	100		
2. Menambah Pengetahuan								
3	F	0	0	58	46	104	358	3,44
	%	0	0	55,8	44,2	100		
4	F	0	0	54	50	104	362	3,48
	%	0	0	51,9	48,1	100		
3. Kecepatan Akses								
5	F	0	2	53	49	104	359	3,45
	%	0	1,9	51,0	47,1	100		
6	F	0	1	48	55	104	366	3,52
	%	0	1,0	46,2	52,9	100		

Tabel 5 menunjukkan bahwa 104 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bermacam-macam dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pernyataan 1 “Internet memudahkan saya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan *e-filing*”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori sangat setuju sebanyak 53 orang atau 51,0%

dan penilaian paling sedikit dengan kategori setuju sebanyak 51 orang atau 49,0% .

- b) Pernyataan 2 “Internet memudahkan saya untuk mendapatkan panduan terkait prosedur cara menggunakan e-filing”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori sangat setuju sebanyak 54 orang atau 51,9% dan penilaian paling sedikit dengan kategori setuju sebanyak 50 orang atau 48,1%.
- c) Pernyataan 3 “Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 58 orang atau 55,8% dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju 46 orang atau 44,2%.
- d) Pernyataan 4 “Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara perhitungan pajak”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori sangat setuju sebanyak 54 orang atau 51,9% dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 50 orang atau 48,1%.
- e) Pernyataan 5 “Internet memberikan kecepatan dalam mengakses penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak saya” ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 53 orang atau 51,0 % dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 2 orang atau 1,9%.
- f) Pernyataan 6 “Internet memberikan kecepatan verifikasi dalam proses e-filing”, ditanggapi responden atas penilaian paling banyak dengan kategori

sangat setuju sebanyak 55 orang atau 52,9% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,0%.

4. Hasil Uji Instrumen

Hasil suatu penelitian seharusnya valid dan reliabel, maka untuk mendapatkan hasil tersebut dibutuhkan instrumen yang valid dan reliabel. Uji kualitas data dilakukan pada 110 Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filing* di KPP Pratama Makassar Selatan. Responden yang digunakan untuk uji coba kualitas data penelitian ini diambil dari dalam populasi dan digunakan kembali sebagai sampel penelitian. Untuk menguji apakah kualitas data yang digunakan dalam penelitian valid dan reliabel dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Hasil Uji Validitas

Ghozali (2011: 52-53) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi *bivariate* dapat diketahui dengan melihat *output Cronbach's Alpha* yang ada pada kolom *Correlated Item - Total Correlation*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian apabila nilai R hitung (*person correlation*) < R tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai R hitung (*person correlation*) > R tabel maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid. Nilai R tabel pada penelitian ini menggunakan

R tabel yang diproduksi oleh Junaidi. Tabel 5 menunjukkan hasil uji validitas pada ketiga variabel yang terdiri dari Penerapan Sistem *E-Filing* (PSE), Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) dan Pemahaman Internet (PI).

Tabel IV.6
Hasil Uji Validitas Kualitas Data Penelitian

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
X	PSE 1	0,619	0,1937	Valid
	PSE 2	0,670	0,1937	Valid
	PSE 3	0,600	0,1937	Valid
	PSE 4	0,630	0,1937	Valid
	PSE 5	0,581	0,1937	Valid
	PSE 6	0,733	0,1937	Valid
	PSE 7	0,620	0,1937	Valid
	PSE 8	0,580	0,1937	Valid
	PSE 9	0,706	0,1937	Valid
	PSE 10	0,621	0,1937	Valid
	PSE 11	0,615	0,1937	Valid
	PSE 12	0,644	0,1937	Valid
	PSE 13	0,588	0,1937	Valid
	PSE 14	0,536	0,1937	Valid
	PSE 15	0,573	0,1937	Valid
Y	KWP 1	0,530	0,1937	Valid
	KWP 2	0,641	0,1937	Valid
	KWP 3	0,697	0,1937	Valid
	KWP 4	0,754	0,1937	Valid
	KWP 5	0,749	0,1937	Valid
	KWP 6	0,673	0,1937	Valid
	KWP 7	0,685	0,1937	Valid
	KWP 8	0,581	0,1937	Valid
	KWP 9	0,697	0,1937	Valid
Z	PI 1	0,724	0,1937	Valid
	PI 2	0,852	0,1937	Valid
	PI 3	0,741	0,1937	Valid
	PI 4	0,714	0,1937	Valid
	PI 5	0,705	0,1937	Valid
	PI 6	0,764	0,1937	Valid

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai korelasi R hitung (*person correlation*) untuk masing-masing pernyataan pada tiap variabel menunjukkan lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,1937. Untuk menentukan R tabel dengan

rumus *degree of freedom* (df) = $n - k$. Dimana, k adalah jumlah keseluruhan variabel dan n adalah jumlah sampel. Taraf signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan pada tiap variabel dinyatakan valid, dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Ghozali (2011: 47) menyatakan bahwa uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan $N = 103$ yang dilakukan pada setiap butir pernyataan pada setiap variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ (Nunnaly, 1978)

Tabel IV.7
Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Data Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing	0,754	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,764	0,6	Reliabel
Pemahaman Internet	0,788	0,6	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai *Cronbach Alpha* dengan semua variabel penelitian menunjukkan lebih besar dari Kriteria 0,6. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk penelitian.

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Juliandi (2014:174) tujuan dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya data berdasarkan patokan distribusi normal data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jadi uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data.

1) Hasil Uji Statistik One Sample Kolmogorov Smirnov Test (K-S)

Untuk mengetahui apakah data penelitian ini memiliki normal atau tidak bisa melihat dari uji kolmogorov melalui SPSS apakah membentuk data yang normal atau tidak. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- b) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Tabel IV.8
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Penerapan sistem e-filing	Kepatuhan wajib pajak	pemahaman internet
N		104	104	104
Normal Parameters ^a	Mean	51.61	29.86	20.92
	Std. Deviation	5.065	3.426	2.297
Most Extreme Differences	Absolute	.097	.119	.150
	Positive	.097	.119	.148
	Negative	-.079	-.102	-.150
Kolmogorov-Smirnov Z		.985	1.218	1.532
Asymp. Sig. (2-tailed)		.287	.103	.018
a. Test distribution is Normal.				

Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan *kolmogorov smirnov* maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan setiap variabel adalah normal.

- a. Variabel Penerapan Sistem E-Filing : Asymp. Sig 0,287 > 0,05 (normal)
- b. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak : Asymp. Sig 0,103 > 0,05 (normal)
- c. Variabel Pemahaman Internet : Asymp. Sig 0,018 > 0,05 (normal)


2) Hasil Uji Grafik Histogram dan Hasil Uji Normal *P-P Plot Regression Standardized Residual*

Normal tidaknya sebuah data yang terdistribusi dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan normal *p-p plot regression standardized residual* dibawah ini:



Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas dengan Uji Grafik Histogram

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas dengan Uji Normal *P-P Plot Regression Standardized Residual*

Berdasarkan gambar 1 dan 2, dapat dilihat grafik histogram maupun grafik normal *p-p plot regression standardized residual* yang dimana grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng kekanan yang artinya adalah data berdistribusi normal. Selanjutnya, pada gambar normal *p-p plot regression standardized residual* terlihat titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011: 105-106) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen, karena korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara

variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melalui VIF antar variabel independen. Jika nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel IV.9
Uji Multikolinearitas

Variabel	Perhitungan		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Penerapan Sistem E-Filing	0,719	1,390	Tidak terjadi multikolinieritas
Pemahaman Internet	0,719	1,390	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data Primer yang diolah (2018)


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan semua variabel bebas mempunyai nilai $Tolerance > 0,10$ dan nilai $VIF < 10$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2011:105) “uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode Uji grafik *Scatterplot* dan uji *glejser*.

a) Hasil Uji Grafik *Scatterplot*

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatterplot* di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar IV.3 Scatter Plot

Dari gambar di atas maka dapat dilihat bahwa ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan kebawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas dengan melihat grafik *scatterplot* mempunyai kelemahan yang cukup signifikan sebab jumlah pengamatan tertentu sangat mempengaruhi hasil plotting. Oleh sebab itu, untuk mempertegas apakah

terjadi masalah heteroskedastisitas atau tidak maka perlu dilakukan uji heteroskedastisitas dengan uji *glejser*.

b) Hasil Uji *glejser*

Uji heteroskedastisitas dengan uji *glejser* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik jika semua variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji *glejser* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji *Glejser*

Variabel	<i>Sig</i>	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing	0,082	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemahaman Internet	0,407	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai signifikan $>$ dari tingkat signifikan 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

d. Hasil Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan *Test for linearity* dengan membandingkan nilai *Deviation from linearity* F hitung dan F tabel. Variabel bebas dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila nilai *Deviation from linearity* F hitung \leq F tabel dan nilai signifikansi di atas 5%. Nilai F tabel pada penelitian ini diperoleh dari F tabel yang diproduksi oleh Junaidi. Hasil dari uji

linieritas dapat dikatakan baik jika semua variabel bebas mempunyai hubungan yang linier. Hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.11
Hasil Uji Linieritas Asumsi Klasik

Variabel	F hitung	F tabel	Sig	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing	1,167	3,09	0,309	Linier
Pemahaman Internet	1,558	3,09	0,179	Linier

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Untuk menentukan nilai F tabel digunakan rumus *degree of freedom* (df)

$1 = k - 1$ dan *degree of freedom* (df) $2 = n - k$. Dimana , k adalah jumlah semua variabel dan n adalah jumlah sampel. Pada penelitian ini nilai F tabel 3,09. Dari hasil uji linieritas pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai F hitung \leq F tabel dan nilai signifikansi diatas 5% sehingga hal ini menunjukkan semua variabel bebas memiliki hubungan linier terhadap variabel terikat.

6. Hasil Uji Hipotesis

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi linier sederhana dan moderasi.

a. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

H1 : Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menguji H1 dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana.

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 12
Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.843	2.772		3.190	.002
Penerapan sistem efililing	.407	.053	.602	7.615	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

1) Uji t

Menurut Sugiyono (2012:212) Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel yaitu Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 12 diatas, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 7,615. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan pengujian satu arah yaitu sebesar 1,66008, maka nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel ($7,615 > 1,66008$). Pengujian dilakukan dengan satu arah karena sebelum pengujian hipotesis dengan regresi linier sederhana, telah dilakukan

hipotesis pertama bahwa Penerapan Sistem E-filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *Sig* sebesar 0,000 pada Tabel 11 diatas menunjukkan bahwa pengaruh variabel Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai t *Sig* $0,000 \leq$ dari nilai *level of significant* = 5%

2) Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel 12 diatas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 8,843 dan koefisien regresi penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,407. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 8,843 + 0,404X$.

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Penerapan Sistem E-Filing dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan akan naik sebesar 8,843. Dari persamaan diatas dapat diketahui juga bahwa jika variabel Penerapan Sistem E-filing naik sebesar satu poin, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,407. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem E-filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3) Koefisien Determinasi

Ghozali (2011: 97) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel IV.13
Uji Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.602 ^a	.362	.356	2.749

a. Predictors: (Constant), Penerapan sistem e-filing

Berdasarkan tabel 13, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana (R^2) sebesar 0,362. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Barat dipengaruhi oleh 36,2% oleh Penerapan Sistem E-filing, sedangkan sisanya sebesar 63,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Sistem E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Penerapan Sistem E-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” diterima.

b. Moderated Regression Analysis

H2 : Pemahaman Internet memoderasi murni (*pure moderation*) positif pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk menguji H2 menggunakan *Moderated Regression Analysis*. Hasil perhitungan hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.14
Moderated Regression Analysis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	83.033	26.096		3.182	.002
	Penerapan sistem e-filing	-1.121	.506	-1.658	-2.216	.029
	Pemahaman internet	-3.465	1.265	-2.323	-2.740	.007
	moderate_regression_analysis	.071	.024	4.079	2.935	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

1) Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan untuk hipotesis 2 sebagai berikut : $Y = 83,033 - 1,121 X - 3,465 Z + 0,071 XZ$.

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 83,033 hal ini dapat diartikan apabila variabel X, Z dan XZ tidak mengalami perubahan maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 83,033. Nilai koefisien variabel Penerapan Sistem E-Filing sebesar -1,121 dengan signifikansi 0,029. Variabel Pemahaman Internet memberikan nilai koefisien -3,465 dengan signifikansi 0,007. *Moderated Regression Analysis* (interaksi antara Penerapan Sistem E-Filing dan Pemahaman

Internet) memberikan nilai koefisien 0,071 dengan signifikansi 0,004. Ketiga variabel ini dapat disimpulkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 2 diterima atau dengan kata lain Pemahaman Internet dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi (*pure moderation*) dalam penelitian ini.

2) Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas dan variabel pemoderasi . Tahapan Uji F sebagai berikut:

Tabel IV.15
Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	517.655	3	172.552	24.965	.000 ^a
	Residual	691.181	100	6.912		
	Total	1208.837	103			

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 24,965 dan lebih besar dari nilai F tabel 3.09. tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien korelasi berarah positif sebesar 0,654, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “ Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” diterima.

3) Koefisien Determinasi

Tabel IV.14
Uji Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.654 ^a	.428	.411	2.629

a. Predictors: (Constant), moderate_regression_analysis, Penerapan sistem efililing, Pemahaman internet

Berdasarkan hasil dari tabel diatas nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,654 dan nilai R square (R²) yang diperoleh bernilai 0,428. Hal ini berarti Pemahaman Internet memoderasi murni (*pure moderation*) pengaruh Penerapan Sistem E-Filing sebesar 42,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 57,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena Penerapan Sistem *E-filing* dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat termotivasi dan patuh agar membayar pajak. Jadi semakin tinggi Penerapan Sistem *E-Filing*, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Dari tabel 3 , indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel penerapan sistem *e-filing* adalah dua indikator yang berimbang yaitu indikator kecepatan pelaporan SPT dan lebih hemat. Kemudian diikuti oleh indikator lebih ramah lingkungan. Disusul indikator penghitungan lebih cepat. Setelahnya, terdapat indikator kemudahan pengisian SPT. Berikutnya, terdapat indikator kelengkapan data pengisian SPT dan indikator tidak merepotkan sebagai indikator terendah dalam membentuk variabel penerapan sistem *e-filing*.

Penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang pola perilaku wajib pajak yang mencoba untuk melihat atau mengamati wajib pajak lain melakukan *e-filing* dan wajib pajak tersebut akan percaya bahwa wajib pajak lain tidak dipaksa dalam melakukan *e-filing* serta wajib pajak tersebut akan berkeyakinan bahwa *e-filing* adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak guna mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak untuk penerimaan negara.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Madewing (2013) berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana dalam penelitian tersebut modernisasi sistem administrasi perpajakannya yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance*.

2. Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan Pemahaman Internet dapat memoderasi positif pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena Pemahaman Internet adalah faktor yang dapat memperkuat penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga menunjukkan jika variabel pemahaman internet dalam penelitian ini adalah variabel moderasi murni (*Pure Moderation*).

Dari tabel 5, indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel pemahaman internet adalah indikator memperoleh informasi. Disusul indikator kecepatan akses dan indikator menambah pengetahuan adalah indikator terendah dalam membentuk variabel pemahaman internet.

Penelitian ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial yang menjelaskan tentang perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat patuh membayar pajak, jika lewat pengamatan dan

pengalaman langsungnya. Hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya (Jatmiko, 2006).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015) yang menemukan bahwa pemahaman internet wajib pajak dapat memoderasi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di Klaten. Dimana dalam penelitian tersebut, yang membentuk variabel pemahaman internet cenderung pada indikator memperoleh informasi, kecepatan akses dan menambah pengetahuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier sederhana dan *moderated regression analysis* yang telah dilakukan, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Penerapan Sistem *E-Filing* dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat termotivasi dan patuh agar membayar pajak. Oleh sebab itu, semakin baik Penerapan Sistem *E-Filing*, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak, maka akan menambah jumlah penerimaan negara dan mewujudkan salah satu misi Direktorat Jenderal Pajak dalam hal fiskal yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi akan kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman Internet dapat memoderasi murni (*Pure Moderation*) positif (memperkuat) dan signifikan pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena Pemahaman Internet adalah faktor yang dapat menunjang penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet juga dapat digunakan sebagai wadah dalam memperoleh informasi terkait peraturan perpajakan yang berlaku agar kepatuhan wajib pajak dapat semakin

meningkat serta mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan berkelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan hasil tinjauan empiris penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan *e-filing* dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hendaknya prosedur penggunaan sistem *e-filing* lebih disederhanakan agar sistem *e-filing* mudah dipahami bagi Wajib Pajak yang belum pernah menggunakan sistem *e-filing*.
3. Hendaknya Wajib Pajak memanfaatkan internet untuk dapat menambah wawasan mengenai penggunaan *e-filing* dan peraturan perpajakan.
4. Hendaknya *Account Representative (AR)* tidak ambigu dalam menjalankan fungsi dan tugas yang kontradiktif sebagai pengawasan sekaligus konsultasi yang dikerjakan oleh satu orang yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- Alexander F.K Sibero (2011). *Kitab Suci Web Programming* : Mediakom
- Ayu Suharsiyah (2017). *Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinan Manurung (2014). *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Medan : UMSU PRESS
- Bambang Brodjonegoro (2015).” *Banyak Yang khilaf Tak Bayar Pajak*”.
<http://www.google.co.id/amp/s/economy.okezone.com/amp2015/04/29/20/1141766/menkeu-bambang-banyak-yang-khilaf-tak-bayar-pajak>.
 diakses 20 januari 2018.
- Diana Desyana (2017). *Analisis Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik (E-SPT) SPT Tahunan Melalui E-Filing Pada KPP Pratama Pematang Siantar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan .
- Diana, Sari (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama
- Fidel (2010). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak tentang Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ghojali Imam (2011). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Husein Umar (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Rajagrafindo Persada : Jakarta
- Keputusan Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- Mardiasmo (2011). *Implementasi Electronic Filing Sistem (E-Filing) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia*. Tesis. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Nasucha dan Aryobimo (2012). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak tentang Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Siti Resmi (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009).”Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1,No:119-138.

Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

———— (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan